

ABSTRAKSI

Ada tiga kebijakan yang memberi kontribusi arogansi birokrasi yaitu (1) strategi pembangunan yang menggunakan pendekatan *top-down* ; (2) UU No 5 Tahun 1974 ; (3) Bupati baik yang berasal dari sipil maupun militer. Implementasi kebijakan publik desentralisasi ke depan harus menekankan prinsip-prinsip *good governance* pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti kebijakan publik yang di implementasikan dalam sistem administrasi publik di daerah kabupaten/kota benar-benar menerapkan prinsip *good governance* serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan masalah Kebijakan Perijinan dan implementasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka berupa dokumentasi mengenai pelayanan perijinan beserta peraturan perundang-undangannya.

Hasil penelitian menunjukkan Model Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang dapat diterapkan di Kabupaten Sleman sesuai dengan Keputusan Menteri Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman organisasi dan tatakerja unit pelayanan perijinan terpadu di daerah berbentuk kantor berdasarkan variabel besaran organisasi perangkat daerah. Kinerja dari pelayanan public di kabupaten Sleman menurut hasil penelitian masih banyak dijumpai permasalahan dibandingkan dengan pelayanan yang baik seperti misi dari Unit Pelayan Terpadu satu atap kabupaten Sleman (UPTSA) Kab. Sleman.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Perijinan, UPTSA